BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan nasional, sektor ekonomi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkecukupan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan tersebut, diperlukan ketersediaan modal maupun dana yang cukup sebagai sumber pembiayaan bagi berbagai kegiatan ekonomi.[1]

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian, terutama dalam sektor lembaga keuangan. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan berfungsi sebagai institusi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sistem perbankan dan lembaga keuangan yang kokoh serta

[1] Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 11.

didukung oleh pengaturan hukum yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan perekonomian.[2]

Aktivitas pembiayaan memiliki kedudukan yang strategis dalam perkembangan ekonomi karena menjadi sumber dukungan permodalan bagi pelaksanaan kegiatan usaha maupun investasi. Melalui aktivitas kredit maupun pembiayaan, berbagai sektor ekonomi dapat berkembang, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, hingga kegiatan ekspor dan impor. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari proses pengembangan ekonomi nasional, mengingat perannya dalam menyediakan dukungan finansial bagi berbagai aktivitas ekonomi.[3]

Di Indonesia, ekonomi Islam memiliki peran sebagai pelengkap sekaligus pengontrol terhadap sistem ekonomi konvensional. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem ekonomi yang berkembang saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan keadilan sosial dan mengatasi permasalahan kemiskinan secara optimal. Oleh karena itu, ekonomi Islam dipandang dapat menjadi alternatif yang memberikan solusi bagi masyarakat melalui penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai suatu sistem ekonomi semata, melainkan juga sebagai pedoman dalam

[2] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 25.

[3] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

menjalankan aktivitas ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam mengatur perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari sisi kelembagaan, lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, di antaranya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).[4]

Selain perbankan syariah, lembaga keuangan syariah nonbank juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu lembaga tersebut adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang secara hukum berbentuk koperasi dan bergerak dalam bidang keuangan mikro syariah. Meskipun perkembangan bank syariah dan unit usaha syariah terus meningkat, pada kenyataannya layanan yang diberikan masih belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat ekonomi menengah ke bawah secara merata. Dalam kondisi tersebut, kehadiran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki posisi tersendiri bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, karena berfungsi sebagai penghubung ekonomi bagi masyarakat yang belum memperoleh akses terhadap layanan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.[5]

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai lembaga keuangan mikro yang mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan operasionalnya, termasuk penggunaan skema pembagian keuntungan, guna

[4] Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*.

[5] Mudofir, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan."

memberikan dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pelaksanaannya, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki dua fungsi utama, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana sosial yang bersifat nonkomersial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* berfokus pada kegiatan usaha yang bersifat komersial melalui penghimpunan dan penyaluran dana dengan mekanisme bagi hasil, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan berbagai bentuk pembiayaan syariah lainnya. Dengan demikian, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dapat dipahami sebagai lembaga usaha mandiri terpadu yang menggabungkan fungsi baitul maal dan baitul tamwil melalui kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi pelaku usaha kecil, mendorong budaya menabung, serta mendukung pembiayaan kegiatan usaha mereka. Selain itu, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga memiliki fungsi sosial berupa penerimaan dan penyaluran zakat, sedekah, dan infak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[6]

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mempunyai peran yang cukup besar dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah. Lembaga ini hadir untuk membantu menyediakan permodalan bagi pedagang serta pelaku usaha mikro yang masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga perbankan. Walaupun jumlah pembiayaan yang diberikan relatif kecil, keberadaannya tetap memberikan manfaat karena sistem

[6] Melina, "PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)."

pembayarannya dilakukan secara angsuran sehingga tidak memberatkan nasabah. Sebagai lembaga pembiayaan usaha mikro, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menjalankan kegiatan pembiayaan tanpa menerapkan riba atau bunga. Selain menggunakan sistem bagi hasil, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga menerapkan mekanisme jual beli dan sewa-menyewa, seperti pada produk *murabahah, salam, istishna',* serta *ijarah*.[7]

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap peran lembaga keuangan dalam kegiatan bisnis dan perdagangan mendorong munculnya berbagai lembaga keuangan nonbank yang menyediakan fasilitas pembiayaan melalui sistem pembayaran secara angsuran atau kredit. Selain itu, tidak seorang pun mampu memberikan kepastian mengenai kondisi yang akan terjadi di masa mendatang, dan tidak terdapat satu pun sarana maupun ketentuan hukum yang sepenuhnya dapat mencegah seseorang untuk mengingkari janji atau kewajibannya.[8]

Allah Swt. Berfirman dalam Alqur'an surat Al Baqarah ayat 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika

[7] Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari''ah*, 37.

[8] Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*.

sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, setiap pemberian pembiayaan pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) mensyaratkan adanya jaminan yang memadai dari nasabah. Jaminan tersebut berfungsi sebagai bentuk pengamanan apabila di kemudian hari nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan. Dalam kondisi demikian, objek jaminan dapat dijadikan sebagai sarana alternatif pelunasan dengan cara dijual untuk menutupi sisa pembiayaan yang masih menjadi tanggungan. salah satu bentuk jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.[9]

Dalam perkembangan praktik ekonomi syariah modern, konsep rahn mengalami perkembangan melalui bentuk jaminan yang dikenal dengan istilah *rahn tasjily. Rahn tasjily* merupakan salah satu bentuk jaminan dalam praktik keuangan syariah, di mana barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi jaminan (*rahin*), sedangkan dokumen atau bukti kepemilikannya diserahkan kepada pihak penerima jaminan (*murtahin)*.[10]

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 1995), h. 71

[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Konsep tersebut memiliki landasan hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang memberikan legitimasi terhadap praktik jaminan dalam lembaga keuangan syariah modern.[11] Selain itu, konsep *rahn tasjily* memiliki kesamaan dengan jaminan fidusia dalam hukum positif, terutama terkait tidak berpindahnya penguasaan fisik atas objek jaminan. Oleh sebab itu, *rahn tasjily* menjadi penting untuk dikaji dalam penerapan sistem jaminan pada lembaga keuangan syariah.[12]

Jaminan fidusia mengharuskan adanya benda tertentu yang dijadikan sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan utang. Dalam praktiknya, objek yang sering digunakan sebagai jaminan fidusia meliputi surat-surat berharga dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Berdasarkan asas kepercayaan, objek jaminan berupa kendaraan bermotor tetap berada dalam penguasaan dan dapat digunakan oleh debitur, sedangkan dokumen kepemilikannya berada dalam penguasaan kreditur.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, praktik fidusia memberikan keuntungan bagi debitur karena benda yang dijadikan jaminan tetap dapat dikuasai dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Namun demikian, di sisi lain, kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal karena

[11] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*, Jakarta: DSN-MUI, 2008.

[12] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

jaminan fidusia pada saat itu belum memiliki kewajiban untuk didaftarkan. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, setiap pembebanan jaminan fidusia diwajibkan untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.[13]

Keberadaan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, karena benda yang dijadikan sebagai jaminan tetap dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk menunjang aktivitas dan modal usaha sehari-hari.

Selain memiliki peran yang penting sebagai lembaga keuangan mikro syariah, pemilihan BMT UGT Nusantara Banjarmasin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, BMT UGT Nusantara Banjarmasin merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Kedua, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, lembaga ini menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor dalam pembiayaan yang secara praktik memiliki karakteristik serupa dengan jaminan fidusia. Ketiga, penelitian mengenai praktik jaminan fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin masih sangat terbatas sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, baik bagi pengembangan

[13] Qudsi, "Implemetasi jaminan fidusia dalam pembiyaan murabahah pada BMT NU Jawa Timur," hal. 5.

kajian Hukum Ekonomi Syariah maupun bagi praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Di samping itu, dalam praktik pembiayaannya, BMT UGT Nusantara Banjarmasin menerapkan penggunaan jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap risiko pembiayaan. Praktik tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena penerapan jaminan fidusia pada lembaga keuangan syariah tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai praktik jaminan fidusia di BMT UGT Nusantara, baik ditinjau dari aspek yuridis maupun aspek syariah.

Namun, dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia tidak terlepas dari berbagai potensi permasalahan hukum, baik yang berkaitan dengan objek jaminan maupun para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan. Permasalahan tersebut dapat berupa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur serta berbagai risiko lain yang berhubungan dengan keberadaan dan penguasaan objek jaminan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia memiliki tingkat risiko hukum yang cukup kompleks, sehingga diperlukan penerapan prosedur yang jelas agar hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap memperoleh perlindungan hukum.

Dalam ruang lingkup lembaga keuangan syariah, penerapan jaminan fidusia tidak hanya dituntut untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi

syariah. Sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, BMT UGT Nusantara Banjarmasin menerapkan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaannya. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana praktik jaminan fidusia diterapkan dalam praktik serta tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui praktik jaminan fidusia di BMT UGT Nusantara Banjarmasin dan menganalisis penerapannya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik jaminan fidusia yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul "**Praktik Jaminan Fidusia Pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Jaminan Fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin?
2. Bagaimana Praktik Jaminan Fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik Jaminan Fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin
2. Untuk mengetahui Praktik Jaminan Fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai praktik jaminan fidusia pada lembaga keuangan syariah, terutama dalam menghubungkan antara ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dalam praktik pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia, adapun manfaat praktisnya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (BMT)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan fidusia, terutama dalam menilai kesesuaian praktik yang diterapkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan lembaga dapat meningkatkan kualitas praktik jaminan fidusia agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat (Nasabah)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik jaminan fidusia dalam pembiayaan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kehati-hatian dalam melakukan perjanjian pembiayaan yang melibatkan jaminan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas jaminan fidusia, khususnya pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah literatur dalam bidang hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik jaminan dalam pembiayaan syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini serta agar pembahasan lebih terarah sesuai dengan tujuan

penelitian, maka perlu diberikan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.:

1. Jaminan fidusia

 Jaminan fidusia merupakan hak jaminan yang dibebankan pada benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan. Dalam praktiknya, benda yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sedangkan penerima fidusia memperoleh hak yang diutamakan sebagai jaminan pelunasan atas utang tertentu dibandingkan dengan kreditur lainnya.[14]

 Adapun yang dimaksud jaminan fidusia dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengertian normatif tersebut, melainkan difokuskan pada praktik jaminan fidusia di lapangan pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Secara operasional, jaminan fidusia dalam penelitian ini dilihat melalui proses pengajuan jaminan oleh nasabah, jenis objek jaminan yang digunakan (seperti BPKB kendaraan bermotor), mekanisme pengikatan jaminan, status penguasaan barang yang tetap berada pada nasabah, serta pelaksanaan jaminan apabila terjadi wanprestasi.

 Subjek dalam pengumpulan data terkait jaminan fidusia ini adalah pihak internal BMT UGT Nusantara Banjarmasin, seperti manajer dan staf pembiayaan, serta nasabah (debitur) yang menggunakan jaminan fidusia. Dengan demikian, jaminan fidusia dalam penelitian ini diukur berdasarkan

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

praktik nyata yang terjadi di lapangan melalui wawancara, dan dokumentasi.

2. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, baik yang bersifat sosial (*baitul maal*) maupun komersial (*baitul tamwil*), dalam rangka mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.[15]

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BMT UGT Nusantara Banjarmasin sebagai lokasi penelitian. Secara operasional, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam penelitian ini difokuskan pada aktivitasnya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah serta penggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan tersebut.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pihak pengelola *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), khususnya manajer dan staf yang menangani pembiayaan, serta nasabah yang menerima pembiayaan dengan jaminan fidusia. Dengan demikian, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam penelitian ini diukur berdasarkan aktivitas operasionalnya dalam pelaksanaan pembiayaan dan penerapan jaminan fidusia di lapangan.

[15] Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), hlm. 37.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengetahui berbagai penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan atau kesamaan penelitian. Oleh karena itu, kajian pustaka berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan sejumlah studi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khotimatul Husna[16] dengan judul *"Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir"* pada dasarnya membahas bagaimana proses eksekusi jaminan dilakukan ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Fokusnya cukup spesifik, yaitu pada jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua, lalu dianalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris, sehingga data yang diperoleh benar-benar berasal dari kondisi di lapangan, bukan hanya dari kajian normatif.

[16] Khotimatul Husna, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir*, Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

Kalau diperhatikan, ada titik temu antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Keduanya sama-sama membahas jaminan fidusia dalam konteks lembaga keuangan syariah, dan sama-sama menjadikan BMT sebagai objek penelitian. Bahkan, dalam beberapa aspek, keduanya juga bersinggungan pada praktik pembiayaan yang melibatkan jaminan benda bergerak.

Namun, setelah ditelaah lebih jauh, arah pembahasannya ternyata berbeda. Penelitian Khotimatul Husna cenderung berfokus pada satu tahap tertentu, yaitu eksekusi jaminan ketika terjadi masalah dalam pembiayaan. Sementara itu, penelitian penulis tidak berhenti pada tahap tersebut. Penulis mencoba melihat praktik jaminan fidusia secara lebih menyeluruh, mulai dari bagaimana mekanismenya diterapkan sejak awal, hingga bagaimana praktik tersebut dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Selain itu, perbedaan juga terlihat dari lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di BMT Darussalam yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Perbedaan lokasi ini tentu berpengaruh terhadap kondisi praktik di lapangan, sehingga memungkinkan adanya temuan yang berbeda pula.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gina Andriyani[17] dengan judul *"Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang*

[17] Gina Andriyani, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)*, Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)" berfokus pada bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia dilakukan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam penelitiannya, Gina tidak hanya melihat prosedur eksekusi, tetapi juga mencoba mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam praktik, khususnya pada produk Arrum di PT Pegadaian Syariah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif, sehingga pembahasannya cukup menggambarkan kondisi nyata di lapangan sekaligus dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kesamaan yang cukup jelas. Keduanya sama-sama mengkaji jaminan fidusia dalam konteks lembaga keuangan syariah, serta melihat bagaimana jaminan tersebut diterapkan dalam praktik pembiayaan. Artinya, secara garis besar, objek kajiannya masih berada dalam ruang lingkup yang sama.

Namun, ketika dilihat lebih dalam, fokus pembahasannya berbeda. Penelitian Gina Andriyani lebih diarahkan pada situasi ketika terjadi wanprestasi, sehingga titik beratnya ada pada proses eksekusi jaminan dan berbagai kendala yang menyertainya. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya berhenti pada tahap tersebut. Penulis mencoba melihat praktik jaminan fidusia secara lebih menyeluruh, mulai dari mekanisme pelaksanaan sejak awal hingga bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Selain perbedaan fokus, lokasi penelitian juga menjadi pembeda yang cukup penting. Penelitian Gina dilakukan di PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Perbedaan lembaga dan wilayah ini tentu dapat memengaruhi karakter praktik jaminan fidusia yang ditemukan di lapangan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh juga berpotensi berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Raissa Aprilia[18] dengan judul *"Objek Jaminan Fidusia yang Difidusiakan Ulang Tanpa Izin Kreditur (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)"* pada dasarnya mengkaji persoalan yang cukup spesifik dalam praktik jaminan fidusia, yaitu mengenai larangan fidusia ulang. Dalam penelitiannya, Noor Raissa mencoba menjelaskan bagaimana akibat hukum yang timbul ketika objek jaminan difidusiakan kembali tanpa persetujuan kreditur, serta bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Analisis yang digunakan bertumpu pada ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 23 dan Pasal 28, lalu dibandingkan dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat normatif, sehingga sumber datanya lebih banyak berasal dari bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan.

 Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, keduanya memiliki kesamaan pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan

[18] Noor Raissa Aprilia, *Objek Jaminan Fidusia yang Difidusiakan Ulang Tanpa Izin Kreditur (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2024).

dalam praktik pembiayaan. Dengan kata lain, jaminan fidusia tetap menjadi fokus utama dalam kedua penelitian tersebut.

Namun demikian, arah pembahasannya berbeda. Penelitian Noor Raissa Aprilia lebih menitikberatkan pada analisis akibat hukum dari suatu pelanggaran tertentu, yakni fidusia ulang tanpa izin kreditur, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya berfokus pada satu jenis permasalahan, melainkan mencoba melihat praktik jaminan fidusia secara lebih luas. Penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia di lapangan, mulai dari mekanisme hingga penerapannya, kemudian dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Perbedaan juga terlihat dari jenis dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian Noor Raissa bersifat normatif dengan pendekatan studi pustaka, sehingga lebih menekankan pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, penelitian penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan, sehingga data yang diperoleh berasal langsung dari praktik yang terjadi di BMT UGT Nusantara Banjarmasin. Perbedaan pendekatan ini tentu akan menghasilkan sudut pandang dan temuan yang berbeda dalam melihat jaminan fidusia.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini dibuat agar

pembahasan dalam penelitian tersusun secara terarah dan memudahkan pembaca memahami isi skripsi secara keseluruhan.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar pemilihan judul penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada bab ini dipaparkan berbagai teori, konsep, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur lain yang relevan.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Isi pembahasannya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab IV memuat hasil penelitian beserta pembahasannya. Dalam bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait maupun referensi untuk penelitian selanjutnya.